



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDAUS BIN SULTAN;**
2. Tempat lahir : Rapak Lama;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun /09 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebuntal RT.001, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kertanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Pj. Kepala Desa Sambera Baru Tahun 2018-2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 s/d tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SITOMPUL CHARLES MARLOP, S.H., SABAM M.M. BAKARA, S.H., SINTONG SIHITE, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SITOMPUL CHARLES MARLOP, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Sentosa No 3 RT 31 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor registrasi 1273/PAN/HK.2/X/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 10.00 WITA;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Register Perkara:PDS-12/TNGGA/09/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FIRDAUS Bin SULTAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan
3. Menetapkan agar terdakwa **FIRDAUS BIN SULTAN** membayar uang pengganti sebesar Rp. 885.289.293,00,- (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah dikurangkan dengan pengembalian dan penyeteroran kepada kas Desa Sambera Baru senilai Rp 266.071.500,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp.619.217.793. (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, paling lama dalam waktu selama 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar, maka dipidana **2 (dua) tahun** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat permohonan Dana Hibah APBD-Perubahan Tahun 2012 Nomor : 018/B-Sek/APT/II/2021, tanggal 5 Januari 2012;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 42 Nota – Nota Pembelian toko Benteng Gading Samarinda.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

42. Uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

s/d

44. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Dirampas untuk pengembalian kerugian keuangan negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid..Sus-TPK/2023/PN Smr Tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan status barang bukti dengan menunjuk sebagaimana status barang bukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Register

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara:PDS -12/TNGGA/09/2023 tanggal 11 Januari 2024;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor: 55/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah diberitahukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan rinci dan jelas tentang perbedaan unsur memperkaya diri dengan menguntungkan diri bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidak memenuhi unsur memperkaya diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sehingga dakwaan primair salah satu unsurnya yaitu memperkaya diri tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan Subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama juga sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

- Aspek kerugian negara yang terjadi masuk kategori ringan yaitu Rp.619.217.793,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), lebih dari Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- ;
- Aspek Kesalahan, Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena mengikuti petunjuk pimpinan sebelumnya dan tidak memahami proses pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga termasuk kategori rendah;
- Aspek dampak, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian Negara dalam skala Kabupaten/Kota atau satuan wilayah dibawah Kabupaten/Kota, sehingga termasuk kategori rendah;
- Aspek keuntungan, oleh karena terhadap kerugian keuangan Negara telah ada pengembalian sebagian dengan penyeteroran ke kas Desa Sambera Baru, maka termasuk kategori rendah;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Februari 2024 Register Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pembantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Februari 2024 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh **Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SOEHARTONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SOEHARTONO, S.H., M.Hum.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIRS. H., M.H.

H. MASDU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.5/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)